

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang harus selalu berpegangan dengan al-quran dan al-hadits , begitu juga dalam mu'amalah. berlandaskan al-quran dan al-hadits sebagai upaya untuk melindungi umat muslim dalam bertindak atau menjalankan masing-masing pihak dalam bermu'amalah. Secara singkat, prinsip-prinsip muamalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dan terangkum dalam kaidah dan prinsip-prinsip dasar fiqih muamalah..¹

Pengkajian hukum Islam secara ilmiah sebagai suatu bidang hukum tersendiri memang belum banyak dilakukan di Indonesia. hal ini tidak sebanding dengan berkembangnya praktik kegiatan usaha dari lembaga-lembaga ekonomi syariah yang pada akhir-akhir ini begitu pesatnya. diawali dengan berdirinya bank muamalat Indonesia sebagai bank Syariah pertama pada tahun 1992, dan tidak lama kemudian munculah lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berdasarkan

¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 9

hukum Islam, yang lebih umum disebut sebagai lembaga keuangan syariah atau lembaga perekonomian syariah.²

Dalam konteks perbankan syariah, umat Islam dalam berbagai aktivitasnya harus selalu berpegangan dengan norma-norma agama sebagai upaya untuk melindungi umat dalam bermu'amalah.

Secara singkat, prinsip - prinsip mu'amalah yang telah diatur dalam hukum Islam tertuang dalam kaidah dasar fiqh mu'amalah anatara lain³

1. Hukum dasar mu'amalah adalah halal, sampai ada dalil yang mengharamkannya.
2. Hukum dasar syarat – syarat dalam mu'amalah adalah memeberikan kebebasan kepada umat islam untuk mengembangkan model dalam mu'amalah, baik akad maupun produknya .
3. Larangan berbuat zalim adalah dalam konteks mu'amalah merupakan suatu yang seharusnya tidak di lakukan .
4. Larangan Gharar adalah ketidak jelasan sifat sesuatu
5. Larangan Riba adalah kelebihan yang di ambil secara zolim

² Gemala Dewi, dkk., (ed) Hukum Perikatan Islamdi Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), h. 165

³ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), h. 20

6. Larangan Maisir adalah tindakan spekulasi yang tidak menggunakan dasar sama sekali.
7. Jujur dan dapat di percaya adalah kata kunci dalam bermu'amalah.
8. (sadd al-dzariah) yang berarti perantara atau sarana yang secara lahiriahnya hukumnya mubah namun mendatangkan kemudhorotan yang di haramkan.

Konteks ini, maka penetapan tentang perbankan memakai penalaran *istislahi* yaitu bagaimana menciptakan kemaslahatan bagi manusia melakukan transaksi, sehingga ada lembaga yang bisa melindungi manusia dalam menjaga jiwa dan hartanya dari yang haram, zalim, dan untung-untungan. Karena bukan perbankan konvensional memakai sistem bunga, maka ada keharusan untuk melahirkan perbankan yang tidak melahirkan sistem bunga, dalam konteks sejarah lahirnya perbankan syariah.

Hal ini lah dasar filosofis kehadiran perbankan syariah, yaitu melahirkan perbankan yang bisa melindungi jiwa dan harta dari transaksi yang Pada umumnya, yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang

yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utama.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkaitan dengan komoditas antara lain:⁴

1. Pemindahan uang
2. Menerima dan membayaran kembali
3. Mendiskontro surat wesel, surat order maupun surat-surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek wesel, surat wesel, kertas dagang
6. Member jaminan kredit, dan
7. Memberi kredit.

Bank mandiri syariah merupakan salah satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank mandiri syariah tidak hanya melayani aktivitas perbankan saja tetapi juga meningkatkan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan solusi dalam hal apapun yang berkaitan dengan keuangan. Uang adalah segala sesuatu yang umum di terima sebagai alat penukar dan sebagai alat pengukur nilai, yang pada waktu

⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah* Edisi 4 (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h. 29

bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dari definisi ini, bahwa segala sesuatu yang sudah memenuhi definisi ini sudah dianggap uang, baik itu terbuat dari logam, kertas atau benda yang lainnya yang sudah di terima oleh masyarakat sebagai alat tukar, pengukur nilai dan sebagai alat penimbun kekayaan. Dengan demikian pengertian uang adalah sebuah alat pembayaran yang di terima secara umum untuk segala macam transaksi baik barang maupun jasa.

Fungsi uang merupakan bagian yang tidak di pisahkan dari denyut kehidupan ekonomi masyarakat, stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat di tentukan sejauh mana peranan uang dalam masyarakat dan otorita moneter. Definisi uang dapat dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (law) dan definisi uang menurut fungsi.

Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang di tetapkan dalam undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat trnsaksi perdagangan., sedangkan definisi uang menurut fungsi yaitu sesuatu yang secara umum dapat di terima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang.⁵ Sedangkan fungsi uang dalam prekonomian adalah sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup. uang di kenal mempunyai dua fungsi, di antaranya merupakan fungsi

⁵Yuliadi, Ekomi Moneter (jakarta: PT. Indeks, 2014), h. 98.

yang sangat mendasar dua fungsi dasar tersebut adalah peran uang sebagai berikut :

a. Alat Tukar (Means of exchange)

Peran uang sebagai alat tukar mensyaratkan bahwa uang tersebut harus di terima oleh masyarakat sebagai alat pembayaran. Artinya si penjual barang mau menerima uang sebagai pembayaran untuk barangnya karna percaya bahwa uang tersebut jug di terima oleh orang lain masyarakat umum sebagai alat pembayaran apabila ia memerlukan untuk membeli suatu barang.

b. Alat penyimpanan nilai / daya beli

Terkait dengan sifat manusia sebagai pengumpul kekayaan, pemegang uang merupakan salah satu cara untuk menyimpan kekayaan. Kekayaan tersebut bisa di pegang dalam bentuk-bentuk lain seperti tanah, kerbau ,berlian, emas, mobil dan sebagainya. syarat untuk ini adalah bahwa uang harus menyimpan daya beli atau nilai.

Uang dapat di bedaakan atas dasar pihak yang mengeluarkan bahan uang negara yang mengeluarkan, dan nilai uang sebagai berikut :⁶

⁶Alam S, Ekonomi Makro (jakarta : Agro Media, 2016), h. 164.

1. Jenis uang berdasarkan bahan uang
2. Jenis uang berdasarkan negara yang mengeluarkan

Dengan demikian perkembangan sistem pembayaran sangatlah pesat, berawal dari teknik barter, kemudian menjadi logam, seiring dengan perkembangan jaman, uang mulai menjadi hal baku yaitu yang kita kenal sebagai uang fisik, berupa uang kertas dan uang logam, di era modern perkembangan uang mengikuti perkembangan jaman, mulai muncul adanya uang berbentuk elektronik atau kartu (LessCash) baik berupa ATM, Kartu kredit, uang elektronik, e-Banking, dan rekening telpon.

Perkembangan e-money sendiri di mulai sejak 1960. Saat itu perusahaan komputer raksasa IBM bekerjasama dengan American Airlines menciptakan suatu sistem yang di sebut SABRE yang memungkinkan kantor-kantor American Airlines untuk di pasang dengan terminal yang terhubung dengan jaringan telepon yang memungkinkan perusahaan mengecek secara langsung jadwal keberangkatan, ketersediaan kursi, dan secara digital membuat pesanan yang kemudian di buat bisa di bayar menggunakan sistem kredit. Tahun 1970an bank di Amerika dan Eropa telah menggunakan mainframe komputer untuk melacak transaksi antar cabang bank lain,

sisitem ini terbukti sukses melewati batasan internasional pertukaran kurs di butuhkan.⁷

Dalam salah satu publikasi Bank For Internasional settlement, mendefinisikan uang elektronik sebagai produl stored value atau prepaid dimana uang di simpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang, uang elektronik yang di maksud adalah alat pembayaran elektronik yang di peroleh dengan menyetor terlebih dahulu dengan sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung, maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut di masukan menjadi nilai uang dalam bentuk elektronik, yang di nyatakan dalam satu rupiah, yang di gunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media elektronik tersebut.

Menurut peraturan Bank Indonesia NOMOR:11/12PBI/2009, Uang elektronik adalah suatu pembayaran yang memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang di setor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.

⁷Mayadina Rahma, “ sejarah uang elektronik “

2. Nilai uang di simpan secara elektronik dalam suatu media seperti server tau chip.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang tersebut.
4. Nilai uang elektronik yang di setor oleh pemegang dan di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana yang di maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dalam penggunaan uang elektronik atau e-money ada beberapa kelemahan dan kelebihan dalam uang elektronik antara lain sebagai berikut :

Kekurangan uang elektronik:

- a. Sulitnya mengecek saldo menjadi kekurangan menggunakan uang elektronik.
Contohnya, saat membayar di gerbang tol, pengendara tidak mengetahui saldonya habis
- b. Belum banyak merchant yang menyediakan fasilitas uang elektronik di Indonesia
- c. Selain itu kekurangan uang elektronik adalah kalau kartunya hilang, uangpun ikit hilang dan tidak dapat di blokir

kartunya, dan tidak bisa di klaim tapi orang yang menemukan kartu tersebut bisa memakainya karna tidak memakai PIN.

- d. Tak di lengkapi dengan pin dan di dalam kartu tidak tertera nama pemilik sehingga mudah tertukar atau hilang dengan prosedur pengambilan yang sulit.

Kelebihan menggunakan uang elektronik adalah :

- a. uang elektronik memudahkan dan mempercepat transaksi
- b. uang elektronik sangat fleksibel dan tidak perlu menggunakan uang tunai
- c. uang elektronik juga sangat berguna bagi pengguna yang konsumtif dan malas mencatat pengeluaran.

Seiring dengan berkebangnya e-money ini masyarakat juga mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan e-money sebagai pengganti uang kes ini. Berikut beberapa hal yang harus di perhatikan. Ada bebrapa kelebihan e-money di banding uang fisik. Pertama dapat melakukan berbagai transaksi tanpa membawa banyak uang. Kedua dapat melakukan transaksi lebih cepat karna dapat mengurang nilai di e-money sesuai nilai transaksi, tak perlu menghitung berlebar uang, namun ada juga kekurangannya. seperti

kartunya hilang dan tidak dapat di blokir dan bisa di pakai sama seorang yang menemukanya.⁸

Pengguna uang elektronik (e-money) dapat di katakan sebagai konsumen, karna menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak di perdagangkan.

Dan setiap pengguna e-money di lindungi hak-haknya sebagaimana pada pasal 4 Undang-Undang perlindungan konsumen, sehingga perlindungan konsumen mutlak adanya, bisa di katakan konsumen sebagai pihak yang lemah, hal ini di akui secara internasional, adapun yang di maksud hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. hak untuk mendapatkan ganti rugi, hak untuk mendapatkan kebutuhan manusia. hal ini juga dapat berlaku di indonesia di dalam bidang pembayaran non tunai khususnya e-money⁹ mengingat hal

⁸Ketut Selviana, bank dan lembaga keuangan lain (jakarta: Alfabeta” 2009) h. 187.

⁹Sri Rejeki Hartono, H ukum perlindungan konsumen (Bandung : Mandar maju, 2000), H 33.

tersebut menjadi keperluan mendesak akan adanya suatu perlindungan terhadap pengguna e-money untuk segera di carikan solusinya, untuk sebuah permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Maka dari itu pengguna e-money sudah selayaknya di lindungi secara hukum dengan regulasi terhadap teknologi informasi yang memadai sehingga masyarakat yang menggunakan e-money akan merasa terlindungi sepenuhnya, selain itu juga di perlukan kemampuan dari aparat pengak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan sarana prasarana yang mendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Di dalam syariat Islam fungsi uang di jelaskan bahwa uang hanya berfungsi sebagai medium of exchange. Uang menjadi media untuk merubah barang dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain, sehingga uang tidak dapat di jadikan komoditi.

Dalam kaidah-kaidah khusus dalam muamalah dalam transaksi diantaranya yaitu : ¹⁰

¹⁰.Prof. H. A. DJAZULI, kaidah-kaidah fikih khusus dalam bidang muamalah. h. 130.

1. Kaidah hukum asal dalam semua bentuk muamalah

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (muharabah atau musyarakah), perwakilan dan lain-lain kecuali yang di haramkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipu-tipu, judi, dan riba.

2. Kaidah hukum asal dalam transaksi

Maksud kaidah ini adalah keridhoan kedua belah pihak yang berakad keridahan ini merupakan salah satu prinsip oleh karna itu barulah transaksi sah apabila di dasarkan kepada keridahan kedua belah pihak.

3. Kaidah akad

Maksud kaidah ini adalah akad yang batal dalam hukum Islam di anggap tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi, oleh karena itu akad yang batal tetap tidak sah walaupun di terima dalam satu pihak.

Dalam sebuah kiadah muamalah terdapat kaidah hukum dalam syariah, dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal yang di larang kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan al- quran dan al- hadits.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2 tentang tolong menolong sesama manusia yang berbunyi :

.....وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya;. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS . an-nisa ayat 58).

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ

فَأَنْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
 أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Ayat di atas menjelaskan tentang uang elektronik yang berkaitan dengan tolong menolong sesama manusia seperti yang di jelaskan bahwa e-money merupakan salah satu alat transaksi untuk mempermudah dan melancarkan sebuah perdagangan atau jual beli tanpa harus memakai uang kes untuk berantisipasi terjadinya tindakan kejahatan yang tidak di inginkan , akan tetapi dalam sisitem e-money ini ada beberapa yang mengandung kemudorotan dan kerugian yang di alami seperti halnya ketika kartunya hilang akibat keteldoran seorang pengguna maka apa yang ada di dalamnya pun atau isisnya itu akan hilang.

Dalam agama islam pun mengatakan bahwa segala sesuatu yang bersifat subhat yang artinya belum jelas hukum dan perlindungannya maka di sebut ghoror karna mengandung kemudhorotan dan tidak ada

sebuah kemanan sehingga pengguna pun merasa di rugikan dan Allah telah melarang umatnya bahwa tolong menolonglah dalam kebajikan dan jangan tolong menonglah dalam dosa sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.

Dalam transaksi menggunakan uang elektronik atau e-money ada beberapa masalah kesyariahan produk ini merupakan salah satu produk bank konvensional yang bekerjasama dengan bank syariah banyak sekali sebuah kerugian seperti permasalahan dana float atau dana yang berasal dari pembelian fisik kartu maupun saldo yang tersisa dalam kartu selama belum terpakai dapat di manfaatkan oleh bank konvensional untuk mengembangkan bisnisnya dan banyak lainnya seperti kartunya hilang dan tidak ada pin dan lain sebagainya¹¹

Walaupun dalam surat edaran bank Indonesia tentang uang elektronik di sebutkan bahwa penerbit tidak dapat menggunakan dana float tersebut untuk kepentingan di luar kewajiban penerbit dengan pengguna dan merchant namun pada saat bank umum konvensional bertindak sebagai tempat penyimpanan dana float tersebut dana float tersebut yang khususnya bersumber dari sisa saldo yang tidak dapat di transaksikan dapat di gunakan untuk keperluan bisnisnya yang

¹¹.Badrus soleh paper hasil kajian e-money dalam perspektif Islam, (Jakarta: lingkaran studi ekonomi Islam, 2016), h. 5-6.

notabene berjalan dengan prinsip ribawi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Untuk menjadikan sebuah acuan demi kemaslahatan dan tidak ada lagi sebuah pelencengan di negara ini khususnya dalam sebuah masalah prekonomian dan perbankanisasi perlu adanya tinjauan dalam hukum negara maupun hukum islam maka dari itu kami sajikan sebuah judul skripsi yaitu : **Tinjauan Hukum Islam Dan UUD No. 08 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap E-money Di BSM Kota Serang** hal ini perlu di teliti agar Menjadikan sebuah pelajaran dan pengetahuan bagi pengguna e-money.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan prosedur e-money di BSI/BSM?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan prosedur e-money ?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang di lakukan tentu harus memiliki tujuan yang ingin di peroleh dari hasil penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk konsep tentang produk uang elektronik (e-money) sebagai alat pembayaran dalam penerapan aspek syariah di lembaga bank mandiri syariah.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk hukum yang di terapkan di bank mandiri syariah serang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau signifikasi yang penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis : penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan serta mendorong para mahasiswa lain untuk melakukan kajian secara lebih kritis terhadap e-money yang di terapkan dalam bank mandiri syariah serang karna e-money merupakan salah satu alat transaksi digital di jaman sekarang yang berasal dari bank konvensional untuk mengetahui konsep yang di terapkannya sesuai dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumen bagi pengguna e-money dan mengetahui konsep yang di terpkannya.

2. Manfaat praktis : hasil penelitian ini di harapkan dapat membuka wawasan suatu perusahaan dan agar dapat memberlakukan seorang pekerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan hukum Islam, sehingga tidak ada pihak yang merasa di rugikan.

E. Penelitian terdahulu yang Releven

Penelitian terdahulu yang releven itu menguraikan teori , temuan dan bahan penelitian lain di peroleh dari acuan yang di jadikan landasan untuk melakukan penelitian yang di usulkan sehingga jelas studi yang akan di lakukan.

Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama peneliti mengenai e-money atau uang elektronik sudah ada yang meneliti dengan demikian penulis melakukan penelusuran kepustakaan hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Penelitian
Tentang E-Money (Uang Elektronik)

No	Peneliti (tahun)	Teknis Analisis	Hasil Penelitian
1	Imam Anendro 2016	Konsep uang elektronik dan peluang implementasinya pada perbankan syariah	pembahasannya lebih kepada konsep uang elektronik dalam sebuah implementasi di bank syariah.
2	Yulia 2010	Hukum Islam terhadap penggunaan uang elektronik pada bank mandiri syariaiah cabang palembang berdasarkan surat edaran bank indonesia nomor 18/21 DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 Prihal penyelenggara uang elektronik (emoney)	nomor 18/21 DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 Prihal penyelenggara uang elektronik (emoney)
3	Asep Seful Bahri 2010	konsep uang elektronik dan peluang implementasinya pada perbankan syariah	Konsep dan implementasi e-money di perbankan Syariah

F. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai dasar Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 sebagai acuan dalam masyarakat dan bernegara untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala hak warga negara sebagai kedudukannya di dalam hukum .

Bentuk negara hukum yang di pilih oleh para pendiri dapat di pahami sebagai wujud penerimaan supremasi hukum , bantuan hukum ialah jasa pemberi nasehat hukum di luar pengadilan yang bertindak baik sebagai pembela diri seorang yang tersangkut dalam perkara pidana.

Bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultur akan tetapi juga aksi struktural yang di arahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas.

Oleh karna itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik , ekonomi dengan cara penindasan maka dari itu hukum perlu di terapkan dalam negara sebagai keamanan yang

mengamankan masyarakat, tentunya seperti halnya yang berdar di jaman modernisasi ini yang berkaitan dengan dunia digital itu juga perlu di amankan dan di terapkan sebuah undang – undang dasar 1945 untuk masyarakat sebagai pengguna elektronik digital seperti e-money, falazz, go- pay dan lain – lain itu semua perlu perlindungan hukum khususnya yang berkaitan dengan e-money sebagai uang elektronik .

Emoney merupakan salah satu alat untuk menggantikan uang kes menjadi uang elektronik sebagai transaksi pembelian barang atau jasa, seiring dengan perkembangan teknologi begitu cepat pembayaran dalam transaksi ekonomi terus mengalami perubahan teknologi khususnya di dalam bidang sistem pembayaran mulai menggosur peran uang tunai di sistem pembayaran non tunai .

Pembayaran non tunai tidak menggunakan uang tunai berbentuk logam ataupun kertas sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cara tranfer antar bank maupun transfer intra bank melalui jaringan internal bang sendiri, selain itu juga pembayaran non tunai dapat di lakukan dengan menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu.

Hadirnya alat – alat pembayaran non tunai tidak hanya dikarnakan oleh adanya inovasi-inovasi dari bidang perbankan tetapi

juga di dorong oleh kebutuhan masyarakat akan adanya suatu pembayaran yang mudah, aman dan efisien maka dari itu perlu adanya sebuah perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen atau pengguna uang elektronik .

Menurut pasal 1 angka 3 peraturan bank indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang uang elektronik (elektronik e-money) uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut :

1. Diterbitkan atas dasar nilai mata uang yang telah di setor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit .
2. Nilai mata uang yang di simpan secara elektronik dalam sebuah server atau chip
3. Di gunakan sebagai alat pembayaran
4. Nilai uang elektronik di setor oleh pemegang dan di kelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana di maksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

Tujuan awal dari pengguna e-money adalah untuk kepraktisan hanya sekali tekan berhasil di lakukan .

Menurut pasal 1 angka 3 peraturan bank indonesia No.11/12/PBI tahun 2009 tentang uang elektronik (elektronik money),

menurut pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang maupun jasa yang tersedia dalam masyarakat baik dalam kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain dan tidak untuk di perdagangkan, dalam undang-undang pasal 4 menjelaskan bahwa konsumen mendapatkan hak-hak tertentu :

1. hak untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait uang elektronik
2. hak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan
3. hak untuk memilih
4. hak untuk di dengar
5. hak untuk mendapatkan ganti rugi
6. hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar manusia.¹²

Dalam e-money ada beberapa kekurangan dalam sebuah penggunaannya di antaranya adalah :

1. Sulitnya mengecek saldo
2. Belum banyak merchant yang menyediakan fasilitas uang elektronik di indonesia, ini membuat seorang yang memiliki uang elektronik menjadi tidak maksimal dalam menggunakan kartunya.

¹².Az. Nasution. Aspek perlindungan konsumen (jakarta : media hukum dan keadilan) Hlm 48.

3. Kartunya hilang

Jika kartu ini hilang maka uang pun akan hilang dan tidak ada pemblokiran kartu oleh pihak bank tapi jika kartu ini di temukan oleh orang lain bisa memakainya karna tidak memakai pin.¹³

Berdasarkan surat edaran bank Indonesia no 18/21DKSP tanggal 27 September Tahun 2016 perihal penyelenggara uang elektronik (E-Money).

Pada dasarnya e-money yang di gunakan saat ini adalah konvensional (ribawi) atau non syariah karena kontrak yang terjadi antara pihak-pihak e-money tidak jelas (ghoror) dan tidak mengikuti skema transaksi syariah sehingga hak dan kewajiban para pihak tidak di ketahui hak pemegang menjadi hilang padahal dana yang di simpan adalah milik pemegang e-money sesuai skema qordh .

Al- qordh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali, dalam uang elektronik atau e-money terdapat sebuah akad pinjam meminjam atau pemberian hutang kepada penerbit e-money karena uang yang di simpan di dalam kartu e-money

¹³.Ketut Silvanita, bank dan lembaga keuangan lain (jakarta: alfabeta , 2009). h.187.

itu di setorkan ke bank dan e-money bekerjasama dengan bank indonesia .¹⁴

Wadi ah adalah sebuah titipan barang yang tidak boleh di gunakan oleh orang lain , dalam uang elektronik akad ini termasuk karena e-money bisa dapat di katan tempat penitipan uang , ada beberapa jenis wadiah yaitu sebagai berikut :¹⁵

- a. Harta yang titipkan tidak boleh di manfaatkan dan di gunakan oleh penerima titipan.
- b. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang di titipkan tanpa boleh di manfaatkan
- c. Sebagai konpensasi penerima titipan di perkenankan biayay kepada yang menitipkan .
- d. Mengingat barng yang di titipkan tidak boleh di manfaatkan kepada orang lain.

Kemudian apabila di lihat dari transaksi transaksi yang terdapat dalam uang elektronik maka nilai uang elektronik memiliki fungsi yang sama seperti uang yaitu sebagai alat pembayaran atas transaksi barang dan jasa, dengan di persamakannya nilai uang elektronik ini dengan

¹⁴DR. MUHAMMAD SYAFII ANTONIO, M.EC. h . 131.

¹⁵ DR. MUHAMMAD SYAFII ANTONIO, M.EC.h. 148.

uang maka pertukaran antara nilai uang cash dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang dalam fikih muamalah di sebut sharaf yaitu pertukaran mata uang dengan uang yang lainnya baik satu jenis maupun lain jenis .

Mengenai penggunaan kartu e-money di bank mandiri syariah ternyata kurang sesuai dengan pasal 24 yang terkandung dalam peraturan bank indonesia nomor 16/8/PBI/2014. Sistem keamanan teknologi uang elektronik (e-money) pada kenyatannya di nilai kurang aman bagi pengguna terlebih ketika kartu e-money tersebut secara tidak sengaja hilang ,

Dalam hal ini pengguna ataupun pemilik yang kehilangan kartu e-money BSM tidak dapat melakukan upaya untuk memperjuangkan haknya atas kartu e-money tersebut dan tidak dapat melakukan pemblokiran pada kartu yang telah hilang sehingga hal tersebut dapat di nilai sangat merugikan pengguna kartu e-money, berdasarkan hal tersebut maka penulis memberikan kesimpulan bahwa implementasi produk e-money yang di terbitkan oleh bank mandiri syariah tidak sesuai dengan pasal 24 peraturan bank indonesia Nomor 16 /8/PBI/2014 yang berbunyi dalam halkartu yang

di gunakan sebagai media uang elektronik hilang maka jumlah nominal uang yang ada di penerbit tidak boleh hilang .

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan karena dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan staff atau karyawan yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Serang dari data yang dikumpulkan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat pada penelitian deskriptifanalitis penelitian kualitatif didefinisikan sebagai metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang telah diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka¹⁶

2. Jenis Dan Sumber Data

Untuk lebih mempermudah penelitian ini, upaya yang dapat dilakukandalam menggali data dari lapangan yang berkaitan dengan kartu e-money di antaranya sebagai berikut :

¹⁶Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 13

a. Data Primer

Yaitu data yang dianggap sebagai data yang utama dalam penelitian, dan sumbernya adalah data primer. data primer ini diperoleh dari hasil wawancara pihak-pihak yang ada di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang serang.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diambil dari sumber yang tidak langsung memberikan pengumpulan data. Data sekunder ini diperoleh penulis dari hasil bacaan, seperti buku-buku, makalah, skripsi, jurnal, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Data penelitian ini juga diperoleh dari data yang ada di Bank Syariah Mandiri kota serang

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tentang produk e-money mandiri syariah penulismenggunakan metode Penelitian lapangan (*field research*), dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dengan mendatangi langsung tempat yang berkaitan dengan penelitian ini, melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dan mendokumentasikan dengan cara mengumpulkan

data yang berdasarkan laporan yang dapat dari pihak yang di wawancarai.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis untuk mencapai kejelasan yang bertujuan memberikan gambaran yang akurat mengenai kegiatan yang berkaitan dengan uang elektronik (e-money) tentang aspek syariah dalam e-money yang di terapkan pada Bank Syariah Mandiri cabang Serang

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disajikan dalam lima bab yang mana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus masalah, tujuan penelitian, manfaat/ signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, kondisi objektif Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Serang memuat tentang gambaran umum Bank Syariah Mandiri Kantor

Cabang serang, produk e-money Bank Syariah Mandiri, dan penerapan sistem terhadap perlindungan konsumen Bank Syariah Mandiri.

Bab III gambaran umum produk e-money bank mandiri syariah.

Bab IV, analisis kesesuaian produk dengan aspek syariah.

Bab V, penutup, meliputi kesimpulan dan saran.